BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kerja prektek yang diselenggarakan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying, dimana penulis ditempatkan di bagian Pajak Pertamabahan Nilai (PPN)

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun teknis pelaksanaan kerja praktek penulis di KPP Bandung Cibeunying yaitu :

a. Mencatat NPWP, Nama Perusahaan, Jenis Pembayaran (Lebih Bayar, Kurang Bayar, Nihil) kedalam Buku Ekspedisi, yang mana buku ekspedisi ini berfungsi sebagai alat bantu (mempermudah petugas) dalam mencari data Pengusaha Kena Pajak yang telah masuk di bagian Pajak Pertambahan Nilai dan telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan.
b. Memasukan data NPWP, Nama Perusahaan, Jenis Pembayaran yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai kedalam komputer, sehingga dengan memasukan data tersebut dapat mempermudah petugas dibagian Loket Penerimaan dan Pengeluran SPT Masa

c. Melayani Penerimaan dan Pengeluran SPT Masa PPN, penulis di tempatkan di Loket Penerimaan SPT Masa untuk mengetahui cara mengelurkan data yang ada didalam komputer kedalam bukti faktur telah membayar pajak.

d. Mencatat NPWP, Nama Pengusaha Kena Pajak atas keberatan kelebihan pajak yang telah dibayarkan (Restitusi), yang mana penulis ditugaskan hanya memeriksa perusahaan mana yang keberatan atas Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan sehingga penulis ingin sekali mengetahu tentang bagaimana tata cara restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying

3.3 Pelaksanaan Tata Cara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying

Dari data diatas penulis melihat bahwa tata cara dari restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan di KPP Bandung Cibeunying membutuhkan ketelitian dan kesabaran serta mempunyai proses yang cukup rumit sehingga memakan waktu yang lama. Sedangkan dari pelaksanaan itu sendiri dilakukan dengan cara manual dengan melakukan syarat-sayarat yang formal yang diharuskan mengisi kelengkapan, pengisian SPT Masa PPN. Persyaratan formal ini sangat besar pengaruhnya terhadap hak pengkreditan Pajak Masukan yang digunakan sebagai dasar permintaan

UNIKOM

restitusi. Dan bagi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying yang minta konformasi supaya diperhatikan batas waktu penyelesaian permintaan restitusi. Untuk itu hendaknya apabila sampai batas waktu penyelesaian restitusi belum ada jawaban konfirmasi, Surat Ketetapan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) supaya diterbitkan setelah melakukan penelitian yang cermat terhadap Faktur Pajak Masukan.

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying yang diminta konfirmasi, supaya mengambil langkah sebagai berikut :

a. Jawaban konfirmasi supaya diberikan dalam jangka waktu satu minggu untuk restitusi, berkenaan dengan ekspor atau PPN yang dipungut oleh pemungut PPN eks Keppres No.56 tahun1988
b. Untuk restitusi yang berkenaan dengan kegiatan usaha lainnya, jawaban konfirmasi supaya diberikan dalam waktu dua minggu
c. Dalam hal PKP Penjual/Pengusaha Jasa tidak dikukuhkan sebagai PKP, supaya meminta Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak (KARIPKA) melakukan pemeriksaan.
d. Apabila PKP penjual/Pengusaha Jasa belum melaporkan Faktur Pajak yang berkenaan, supaya dikonfirmasikan kepada PKP yang bersangkutan, atau dilakukan pemeriksaan sumir, atau meminta Kantor Rikpa melakukan pemeriksaan secara lengkap.

Adapun dari konfirmasi ini dapat terjadi dua kemungkinan yaitu :

1. Sampai batas waktu penyelesaian restitusi, KPP yang bersangkutan belum menerima jawaban konfirmasi;
2. Jawaban konfirmasi diterima, yang menyatakan bahwa :
   a. PKP telah melaporkan Faktur Pajak yang dibuatnya;
   b. PKP yang membuat Faktur Pajak belum melaporkan dalam SPT Masa PPN-nya, atau
   c. Pengusaha yang membuat Faktur Pajak ternyata belum dikukuhkan sebagai PKP.

   Proses yang ditempuh sesuai dengan landasan teoritis, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Tata Cara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1994.

3.4 Tinjauan Pustaka

3.4.1. Pengertian pajak

Banyak pengertian atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli, yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak, sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Dalam bukunya "Pengantar

Hukum Pajak" R.Santoso Brotodiharjo,SH antara lain definisi dari Prof.DR.P.J.A.Adriani sebagai berikut :

"Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak dan membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengelua"Pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang ran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".(2001;1)

Dari definisi tersebut dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta atruan pelaksanaannya.
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi secara individual oleh pemerintah
c. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah)
d. Pajak diperuntukan membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai "publik investment".

Dalam bukunya "Pengantar Singkat Hukum Pajak", Prof.DR.Rochmat Soemitro,SH merumuskan defenisi pajak sebagai berikut :

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (tegen prestatie) yang secara langsung dapat ditunjukan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan

yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang kekayaan negara". (1994;1)

Definisi ini lebih bersifat ekonomis karena penekananya pada faktor peralihan kekayaan dan manfaat pajak bagi masyarakat.

Apabila ditinjau dari segi hukum, menurut Prof.DR.Rochmat Soemitro,SH.

"pajak adalah : Perkiraan yang timbul karena undang-undang yang mewjibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang (taatbestand) untuk membayar sejumlah uang ke kas negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat di tunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong atau penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan".(1994;2)

Dari defenisi yang terakhir ini, penekanannya lebih dititk beratkan pada pajak sebagai suatu perikatan dan pada hak dan kewajiban baik yang ada masyarakat maupun negara. Ciri-ciri pajak tersebut membedakan pengertian pajak dengan jenis pemungutan lain seperti retribusi, sumbangan dan lain-lain.

3.4.2 FUNGSI PAJAK

Ada dua fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Budgetir

   Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya atau sebagai sarana untuk memasukan uang sebagai pendapatan negara

2. Fungsi Mengatur (Regulertend)

   Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial atau ekonomi

3.4.3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya undang-undang perpajakan baru yang terdiri atas :

a. UU No.6 Tahun 1983 : Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
b. UU No.7 Tahun 1983 : Tentang pajak penghasilan
c. UU No.8 Tahun 1983 : Tentang PPN barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
d. UU No.13 Tahun 1985 : Tentang Bea Materai

Dasar hukum ketentuan umum dan data tata cara perpajakan adalah UU No.6 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 1994

3.4.4 Pajak Pertambahan Nilai

Yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai yaitu jumlah antara biaya yang dikeluarkan dan tingkat laba yang diharapkan dalam suatu proses produksi, artinya proses pertambahan nilai selalu timbul karena adanya biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku menjadi barang

setengah jadi sempai menjadi barang jadi yang siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan.

Pajak pertambahan nilai ini merupakan pajak yang tidak langsung dimana beban pajaknya tidak dipikul oleh wajib pajak tetapi dapat dialihkan kepada orang lain. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan mengenai subyek pajak dan objek pajak pertambahan nilai.

3.4.4.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Ada dua katagori untuk subjek pajak pertambahan nilai menurut Prof.DR.Rochmat Sumitra.SH, dalam bukunya "Pengantar Singkat Hukum Pajak" yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang meliputi :

   Pabrikan/produsen, pengusaha Real estate/Industrial estate/Developer, Importir, Agen utama dan penyalur utama dari pabrikan dan atau importir, pemegang hak paten dan merek dagang, pemborong/kontraktor/subkontraktor bangunan dan harta tetap lainnya.
2. Pengusaha yang memilih menjadi pengusaha kena pajak, yang meliputi:

   Eksportir dan pedagang yang menjual barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak.

Selain itu ada pula yang dinamakan bukan subjek pajak pertambahan nilai yaitu :

a. Pengusaha bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan
b. Pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang nilai peredaran brutonya setahun lebih kecil atau sama dengan Rp. 240.000.000 atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran brutonya tidak lebih dari Rp. 120.000.000.

Adapun dari kedua jenis pengusaha yang merupakan bukan pengusaha kena pajak ini, jika tidak melaporkan usahanya untuk ditetapkan sebagai pengusaha kecil, maka akan diberlakukan seperti pengusaha kena pajak lainnya. Adapun kewajiban dari pengusaha kena pajak (PKP) adalah :

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
2. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak.
3. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengembalian barmg kena pajak.
4. Melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usaha
5. Menyetor pajak terutang
6. Menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN

3.4.4.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasomo Dalam bukunya yang berjudul "perpajakan" mengatakan bahwa, yang menjadi objek pajak pertambahan nilai secara umum adalah "penyerahan barang atau jasa" yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak kepada pihak manapun juga dimana dasar pengenaan pajaknya jumlah harga jual. Yang dimaksud dengan barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa berang bergerak maupun barng tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan, sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, minyimpan barang, mengelola barang, melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa.
2. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha yang memilih menjadi pengusaha kena pajak kepada pengusaha kena pajak yang dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah harga jual. Yang dimaksud dengan pengusaha yang memilih dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PMPKP) adalah para eksportir dan pedagang yang menjual barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak
3. Penyerahan jasa pembuatan, pemugaran, perbaikan bangunan/kontruksi dan barang tidak bergerak lainnya yang dilakukan oleh pemborong/kontraktor/subkontraktor kepada pihak manapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia yang dasar pengenaan pajaknya adalah penggantian dari harga borongan atau termin pembayaran dari harga borongan. Penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan PPN hanyalah jasa bangunan/kontruksi dan barang tidak bergerak lainnya yang

dilakukan oleh pemborong/kontraktor/subkontraktor, termasuk didalamnya pengertian penyerahan jasa untuk kepentingan sendiri.

4. Impor barang kena pajak yang dilakukan oleh siapapun yang dasar pengenaan pajaknya adalah nilai impor. Penyerahan barang mewah pada waktu impor maupun pada tingkat perbaikan, selain dikenakan PPN juga akan dikenakan pajak penjualan barang mewah (PPn-BM).
5. Penyerahan lain-lain, seperti "masih direncanakan" akan adanya PPN atas tanah yang termasuk dalam katagori tanah terlantar (lahan yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan usaha atau ekonomi).
6. Penyerahan barang kena pajak yang dilakukan didaerah pabean Republik Indonesia dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya termasuk pedagang besar. Yang dimaksud dengan pedagang besar adalah pengusaha dengan nama dan bentuk apapun dalam usaha perdagangannya yang dalam limngkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pihak manapun kecuali semata-mata melakukan penyerahan sebagai pedagang eceran, seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah No.28 Tahun 1988
7. Penyerahan jasa kena pajak di lingkungan perusahaan atau pekerjaannya oleh pengusaha kena pajak, kecuali : jasa pelayanan dan peraturan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa pelayanan pos dan giro, lembaga keuangan bukan bank, jasa dibidang pendidikan, jasa dibidang

agama, jasa dibidang kesenian yang tidak komersil, jasa penyiar radiodan televisi, jasa dibidang angkutan laut dan darat, jasa angkutan udara dari luar negri, jasa tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja, jasa perhotelan dan rumah penginapan, jasa telpon umum/coin box seperti diatur dalam peraturan pemerintah No.28 Tahun 1988.

3.4.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN meliputi sebagai berikut :

1. Tarif Tunggal yaitu sepuluh persen (10%)
2. Dengan peraturan pemerintah (PP) dapat diubah :
   a. Serendah-rendahnya 5%
   b. Setinggi-tingginya 15%
3. Tarif Ekspor yaitu nol persen (0%)

   Dengan tarif nol persen, pajak masukan dapat dikreditkan/diminta kembali. Dalam nilai ekspor tidak ada unsure PPN

3.4.6 Cara Menghitung PPN Wajib Pajak

Ada dua metode dalam penghitungan PPN, yaitu :

1. Metode langsung (direct substraction method)

   PPN = Tarif x Pertambahan nilai

Cara ini sulit untuk dilaksanakan

2. Methode tidak langsung (indirect substraction method/tax invoice method)

   PPN = Pajak keluaran – Pajak masukan

Secara umum perhitungan PPN menggunakan metode tidak langsung.

Pajak masukan adalah pajak yang telah *dibayar* pada saat pembelian barang atau jasa.

Pajak keluaran adalah pajak yang telah *dipungut* pada saat penjualan barang atau jasa.

Contoh

PT. XYZ mempunyai masa pajak Mei 2001

Pajak keluaran = Rp. 10.000.000

Pajak Masukan = Rp. 15.000.000

Pajak lebih Bayar = Rp. 5.000.000

Kelebihan yang diperoleh dapat di kompensasikan dengan pajak terutang masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali (restitusi). Resstitusi dapat juga terjadi karena telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Namun untuk meminta restitusi sebelumnya diadakan pemeriksaan oleh kantor pelayanan pajak (KPP) kepada wajib pajak. (1996;67)

PERPUSTAKAAN UNIKOM

3.4.7 Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai

Tujuan pemeriksaan bukan semata-mata untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi yang lebih penting adalah mengawasi dan memberikan pedoman serta tuntutan kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Petugas pemeriksa setiap kali akan melaksanakan tugasnya dibekali aturan-aturan baru pada saat rapat pembinaan, sebagai pedoman dalam memeriksa, aturan baru ini dapat disalurkan kepada wajib pajak. Jadi, disamping melakukan pemeriksaan, petugas pemeriksa juga dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai peraturan baru.

Menurut Drs.M.Situngkir dalam artikelnya "Seri Pemeriksaan Tugas Karika" dalam berita pajak, mengemukakan bahwa pemeriksaan adalah bertujuan mengadakan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewjiban perpajakan (1996;36). Adapun seri pemeriksaan yang dimaksud adalah :

a. Seri pemeriksaan mengenai pemeriksaan rutin
b. Seri pemeriksaan mengenai pemeriksaan khusus
c. Seri pemeriksaan mengenai koordinasi pemeriksaan
d. Seri pemeriksaan mengenai pengisian LP2/DKHP
e. Seri pemeriksaan mengenai rencana pemeriksaan (1996;36)

Fungsi dari pemeriksaan ini, merupakan pedoman bagi unit pelaksanaan pemeriksaan untuk menyusun rencana kerja, agar dapat memperlancar

pelaksanaan penyelesaian rencana kerja pemeriksaan. Namun dalam menyusun rencana kerja ini, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Unit Pelaksana

   Meliputi ; Petugas kanwil, KPP

2. Jenis Pemeriksaan

   Meliputi; Pemeriksaan lengkap, pemeriksaan sederhana lapangan dan pemeriksaan kantor

3. Kriteria Pemeriksaan

   Meliputi; Pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, pemeriksaan keterkaitan.

Dasar hukum pemeriksaan yaitu pasal 29 Undang-undang KUP Kep.Men.Keu. No. 625/KMK.04/1994 tanggal 27 desember 1994 SE-43/PJ.III/1995 tanggal 4 september 1995. Pemeriksaan itu sendiri dibagi menjadi :

A. Pemeriksaan Lengkap
   1. Dilakukan ditempat wajib pajak
   2. Meliputi seluruh jenis pajak dan/atau tujuan lain
   3. Dilakukan dengan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

B. Pemeriksaan Sederhana Kantor
   1. Dilakukan di lapangan
   2. Meliputi semua jenis pajak dan/atau tujuan ini

3. Untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya
4. Dilakukan dengan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana

C. Pemeriksaaan Sederhana Kantor

1. Dilakukan di kantor
2. Meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan
3. Dilakukan dengan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana

Proses pemeriksaan sederhana kantor yaitu :

1. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen
2. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen
3. Meminta keterangan lisan dan tulisan
4. Meminta keterangan atau bukti-bukti dari pihak ketiga
5. Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan
6. Memberikan tanda bukti peminjaman buku, dokumen, dan catatan-catatan.
7. Membuat laporan pemeriksaan pajak
8. Memberitahukan petujuk kepada wajib pajak mengenai pembukuan dan pemenuhan kewajiban perpajakan (1996;43-44)

Ketiga hal pemeriksaan ini, harus bener-bener diperhatikan, sehingga dapat dihindari adanya tumpang tindih pelaksanaan tugas di lapangan dati unit pelaksanaan pemeriksaan.

Prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak menurut M.Situngkir dalam "Seri Pemeriksaan Memudahkan Tugas Karipka" yaitu dengan cara :

a) Petugas pemeriksa harus lengkapi dengan SPP (Surat Perintah Pemeriksaan) dan harus memperhatikan kepada wajib pajak yang diperiksa.
b) Wajib pajak yang diperiksa harus :
    1. Memperlihatkan, meminjam buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen
    2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
    3. Memberikan keterangan yang diperlukan
    4. Kewajiban untuk merahasiakan tidak berlaku
c) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban huruf (b) diatas (1996;36)

3.5 Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

3.5.1 Pengertian Restitusi PPN wajib pajak

Dalam tax Jargon, Restitusi diartikan sebagai pengambilan kelebihan oajak kepada wajib pajak yang berhak menerima kelebihan pajak yang telah

dibyarkan. Hak wajib pajak untuk meminta restitusi yang diatur dalam pasal 11 UU No.9 Tahun 1994

Kelebihan pembayaran pajak itu dapat terjadi karena ada perbedaan atas pajak yang dibayarkan dengan pajak yang terutang dalam PPN, restitusi dapat diminta oleh wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) bila pajak masukanyang dibayarkan lebih besar dari pada pajak keluarannya. Restitusi juga dapat terjadi karena telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Berdasarkan KUP No.9/1994 Bab I pasal 1 bahwa :

A. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan/atau penerimaan jasa kena pajak dan/atau pemenfaatan barang kena pajaktidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atauimpor barang kena pajak.
B. Oajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilaui yang dipungut oeleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan barang kena pajak.

3.5.2 Ketentuan dan Tata Cara Restitusi Pajak

ketentuan dalam pengambilan restitusi untuk para wajib pajak yang mengajukan restitusi diatur dalam UU No.9/1994 pasal (11), dimana Mardiasmo menguraikan dalam bukunya "perpajakan" yaitu : "Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat keputusan yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang (1995;31). Ketentuan dan tata cara pengembalian retitusi kepada wajib pajak diatur dalam undang-undang No. 6 Tahun1983 sebagaimana telah diubah terhadap dengan undang-undang No.16 Tahun 2000 dimana :

1. Wajib pajak mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak
2. KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak penerbitan SKPLB dalam waktu selambat-lambatnya 12 bulan sejak permohonan diterima
3. Apabila SKPLB tidak diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan, maka wajib pajak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa permohonannya (sudah dianggap) dikabulkan
4. Dalam waktu satu bulan sejak surat pemberitahuan diterima, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB sesuai dengan permohonan wajib pajak. SKPLB ini dikirim kepada wajib pajak dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
5. KPP menerbitkan surat perintah membayar kembali pajak (SPMKP) dalam waktu satu bulan setelah menerbitkan SKPLB.
6. Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran itu diperhitungkan lebih dahulu untuk melunasi pajak yang terutang. Disamping itu wajib pajak dapat mengajukan permohonan

3. Dalam hal Restitusi diminta pada saat tahap awal usaha, supaya diperhatikan kaitan antara pembelian atau perolehan barang modal atau bahan baku /pembantu dengan kegiatan usaha
4. Kondisi faktur Pajak Masukan harus memenuhi persyaratan formal maupun materilsesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila ada faktur pajak yang meragukankeyakinan KPP, maka oleh KPP yang bersangkutan akan dilakukan :
   a. Konfirmasi kepada KPP tempat pengukuhan PKP Penjual atau Pengusaha Jasa yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut. Bagi KPP yang diminta konfirmasi supaya memperhatikan batas waktu penyelesaian permintaan restitusi. Untuk itu hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
      1. Apabila sampai batas waktu penyelesaian restitusi, belum ada jawaban konfirmasi, Surat Ketetapan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) supaya diterbitkan setelah melakukan penelitian cermat terhadap Faktur Pajak Masukan.
      2. Jawaban konfirmasi berupa :
         a) Pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tidak dikukuhkan sebagai PKP, atau
         b) Faktur Pajak Masukan yang dimintakan konfirmasi belum dipertanggung jawabkan oleh PKP penjual atau Pegusaha Jasa.

b. Dilakukan pemeriksaan karena terdapat Faktur Pajak yang diduga isinya tidak benar.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-32/PJ.5/1993 tanggal 3 November 1993 yang kemudian disempurnakan oleh Surat Edaran No SE-08/PJ.5/1994 tanggal 10 Maret 1994, ditegaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari dua macam tindakan KPP tersebut, sebagai berikut :

1. Sesuai dengan jawaban
   a) Dalam hal PKP Penjual atau Pengusaha Jasa telah melaporkan Faktur Pajak yang digunakansebagai dasar restitusi, maka SKKPP segera harus diterbitkan oleh KPP yang bersangkutan sebelum lewat batas waktu yang ditentukan
   b) Tetapi apabila ternyata PKP Penjual atau Pengusaha Jasa belum melaporkan Faktur Pajak yang digunakan sebagai dasar permintaan restitusi, atau bahkan pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut belum dikukuhkan sebagai PKP, atau sampai batas waktunya ternyata jawaban konfirmasi belum diterima
2. Dalam hal PKP sedang diperiksa karena diduga terdapat Faktur pajak yang isinya fiktif, SKKPP diterbitkan untuk kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Faktur Pajak Masukan yang

tidak ada kaitanya dengan faktur pajak fiktif. Untuk masa pajak lainya dalam tahun pajak berikutnya sepanjang tidak dijumpai permasalahan serupa, dapat diterbitkan SKKPP secara penuh tetapi harus dijamin dengan Bank Garansi.

3.6 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

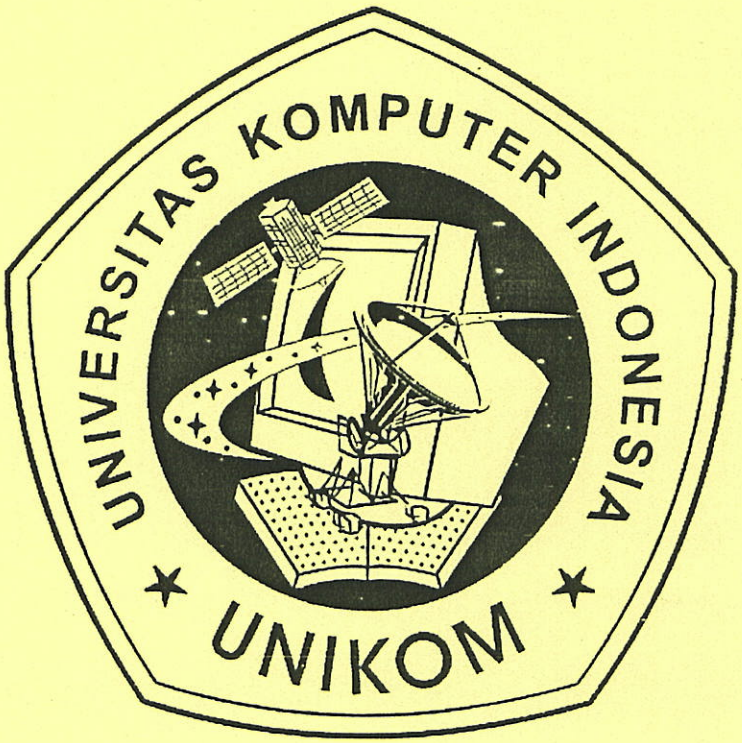
3.6.1 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Permohonan Restitusi PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying

Kelengkapan pengisian formulir SPT yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang sering kali mengalami kesalahan inilah yang membuat pekerjaan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying sering kali tertunda. Sehingga pada waktu tertentu mengalami penumpukan data.

Keterlambatan atas jawaban konfirmasi ini mengakibatkan pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak tidak Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak penjual atau pengusaha jasa.

Oleh karena itu, maka kepada PKP yang mengajukan permintaan Restitutsi beserta PKP pemasoknya diberikan kesempatan untuk melakukan kerja samanya dalam rangka memepercepat pelayanan restitutsi, dengan cara menyampaikan foto copy SPT Masa PPN terkait yang sudah dibubuhi Tanda terima dari KPP Bandung Cibeunying. Sepanjang dalam SPT Masa PPN ini terbukti bahwa faktur pajak tersebut memang "ada", maka hal ini

yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-35/PJ.5/1989


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM